



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 06 TAHUN 2005**

T E N T A N G

RETRIBUSI JASA ADMINISTRASI DAN UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta untuk menggali sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu dipungut Retribusi Jasa Administrasi dan Uang Leges;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Retribusi Jasa Administrasi dan Uang Leges;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang No 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sukamara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA ADMINISTRASI DAN UANG LEGES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sukamara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukamara;
6. Retribusi Jasa Administrasi adalah retribusi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa penyediaan blangko formulir, Surat Keterangan, Surat-surat ijin dan atau Surat-surat lainnya dan atau Legalisasi Surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Unit Satuan Kerja, Dinas/Badan, Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara ;
7. Badan adalah suatu bentuk usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sukamara ;

10. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukamara;
11. Uang Leges adalah sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin atau pendaftaran ulang atau pengesahan atau perolehan dokumen, dokumen resmi, surat-surat atau bahan-bahan tertulis sah sejenisnya yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum;
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
13. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;.

BAB II

JENIS DAN BESARNYA RETRIBUSI JASA ADMINISTRASI DAN UANG LEGES

Pasal 2

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan atau memperoleh jasa atau Pelayanan Administrasi jasa pemberian ijin atau pendaftaran ulang atau pengesahan, legalisasi, perolehan dokumen-dokumen resmi, surat-surat atau bahan-bahan tertulis sah sejenisnya yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah harus membayar pelayanan Administrasi dan Uang Leges.

Pasal 3

Jenis dan besarnya Retribusi Jasa Administrasi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Surat Rekomendasi Rp. 2.000,-
- b. Untuk pemberian Surat Keterangan
Oleh Bupati Rp. 10.000,-
- c. Untuk Pemberian Surat Ijin Sementara
Atau kutipan terhadap suatu permintaan
Yang dikabulkan Rp. 2.000,-
- d. Untuk suatu tanda pembayaran sebagai
Ganti Surat Ijin Rp. 2.000,-
- e. Untuk Surat Rekomendasi setiap penerbitan kohir atau
Daftar Pajak atau Cukai Pada tiap-tiap
Penetapan Pajak atau cukai Rp. 2.000,-
- f. Untuk Insamco Verlkering atau penetapan
Pengesahan kwitansi-kwitansi berobat,
SPPD, Surat Keterangan Pemberhentian Gaji,
Dan lain-lain dengan ketentuan nilai
Minimal Rp. 100.000,- Rp. 2.000,-

- g. Untuk Pemutihan setiap Akte-akte Kependudukan Yang dikeluarkan oleh Bupati Rp. 2.000,-
- h. Untuk setiap pemberian Ijin/ Kutipan Rp. 2.000,-
- i. Untuk formulir /daftar tiap-tiap Eksemplar Rp. 100,-

Pasal 4

Jenis dan besarnya Uang Leges adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Legalisasi Pengesahan 1 Buah Ijazah Bagi Pencari Kerja/surat-surat keterangan / rekomendasi perlembar Rp. 500,-
- b. Untuk Legalisasi Surat Ijin (Ijin Usaha, Trayek, Pendaftaran Perusahaan IMB dan atau sejenisnya) perlembar Rp. 1000,-
- c. Untuk setiap Legalisasi Akte-akte Kependudukan Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah perlembar Rp. 500,-
- d. Untuk setiap Legalisasi satu buah Berita Acara/ Surat Perjanjian dan atau sejenisnya Rp. 1.000,-
- e. Untuk setiap Legalisasi satu buah Akte Jual Beli Tanah/Sertifikat Tanah Rp. 1.000,-

BAB III

PENGECUALIAN

Pasal 5

Pengecualian dari Retribusi Jasa Administrasi dan Uang Leges sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. Kepentingan Badan Sosial dan Keagamaan;
- b. Surat atau Jasa yang diberikan untuk kepentingan Pemerintah/Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Kepentingan perorangan yang tidak mampu, sepanjang yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan Surat Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- d. Kepentingan Pelajar dan Mahasiswa;
- e. Salinan atau Duplikasi Perjanjian yang dibuat Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang turut menanda tangani perjanjian dimaksud;
- f. Surat Perintah Membayar Uang;
- g. Surat atau Jasa yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Sukamara;
- h. Keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan Pekerjaan Pemerintah Daerah, kenaikan pangkat, gaji/berkala, ijin cuti bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- i. Dokumen / Surat-surat penting dan bahan-bahan tertulis sah sejenisnya yang diberikan oleh Bupati/ Pejabat kepada Institusi media massa baik penerbitan media cetak maupun lembaga penyiaran.

Pasal 6

Tata cara pembayaran Retribusi Jasa Administrasi dan Uang leges ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Retribusi Jasa Administrasi dan Uang Leges sebagaimana tersebut pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini, merupakan penerimaan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di : Sukamara
Pada tanggal : 9 Juli 2005

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di : Sukamara.
Pada tanggal : 12 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd

H. MUGENI, SH.MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2005 NOMOR